

**SKRIPSI**

**PERHITUNGAN BAGI HASIL TABUNGAN DAN DEPOSITO  
MUDHARABAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH  
CABANG MAKASSAR**

**JUHARMI.B**

**10573 02730 11**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Perhitungan Bagi Hasil Tabungan dan Deposito  
Mudharabah Pada PT Bank BNI Syariah cabang  
Makassar**

Nama Mahasiswa : **Juharmi.B**

Stambuk : **10573 02730 11**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ilmu Ekonomi dan Bisnis**

Menyatakan Bahwa Skripsi ini Telah Diperiksa dan Diterima Pada  
Tanggal 11 November 2015

Makassar, November 2015

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr.H.Muhammad Rusydi,SE,M.SI**

**Emi Juliastuty Muin,SE,M.AK**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

**Dr. H. Mahmud Nuhung, Ma**

**Ismail Badollahi, S.E, M.Si. Ak**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Pengaruh Daya Saing Terhadap Kinerja" Skripsi atas nama Juharmi.B No. Stambuk : 10573 02730 11 telah diperiksa dan diterima oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: Tahun 1437H / 2015 M dan telah dipertahankan didepan tim penguji pada hari rabu , tanggal 11 November 2015, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Desember 2015

### Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : **Dr. H. Irwan Akib, M.Pd** (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : **Dr. H. Mahmud Nahung, MA** (.....)  
(Dekan Fakultas EKonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : **Drs. H. Sultan Sarda, MM** (.....)  
(WD 1 Fakultas Ekonomi)
4. Penguji :
  - a. **Drs. H. Sultan Sarda, MM** (.....)
  - b. **Dr. Andi Rustam SE.,MM.Ak.CA** (.....)
  - c. **Fajdal Adziem SE.,M.Si** (.....)
  - d. **Dr. Hj. Rulliaty, MM** (.....)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411)860 132 Makassar 90221 [www.fkip-unismuh-info](http://www.fkip-unismuh-info)

**KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **JUHARMLB**  
Stambuk : 105730 2730 11  
Jurusan : Akuntansi  
Pembimbing : 1. Dr.H.Muhammad Rusydi,SE, M.Si  
2. **Emi Juliastuty Muin,SE,M.Ak**  
Dengan Judul : Perhitungan Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Mudharabah Pada PT. BANK BNI Syariah Cabang Makassar

**Konsultasi Pembimbing II**

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan

**Catatan :**

*Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian skripsi jika sudah konsultasi kemasing – masing dosen pembimbing minimal 3 kali.*

Mengetahui  
**Ketua Jurusan Akuntansi**

**Ismail Badollahi, SE,M.Si, Ak**  
**NBM : 107 3428**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411)860 132 Makassar 90221 [www.fkip-unismuh-info](http://www.fkip-unismuh-info)

---

**KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **JUHARMI.B**  
Stambuk : 105730 2730 11  
Jurusan : Akuntansi  
Pembimbing : 1. **Dr.H.Muhammad Rusydi,SE, M.Si**  
2. Emi Juliastuty Muin,SE,M.Ak  
Dengan Judul : Perhitungan Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Mudharabah Pada  
PT. BANK BNI Syariah Cabang Makassar

**Konsultasi Pembimbing I**

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan

**Catatan :**

*Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian skripsi jika sudah konsultasi kemasing – masing dosen pembimbing minimal 3 kali.*

Mengetahui  
**Ketua Jurusan Akuntansi**

**Ismail Badollahi, SE, M.Si, AK**  
**NBM : 107 3428**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **Perhitungan Bagi Hasil Tabungan dan Deposito  
Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Cabang  
Makassar**

Nama : JUHARMI.B

N I M : 10573 02730 11

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Makassar, oktober 2015

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr.H.Muhammad Rusydi,SE,M.SI**  
NBM: 497794

**Emi Juliastuty Muin,SE,M.AK**  
NBM:

Dekan

Ketua prodi Akuntansi

**Dr.H.Mahmud Nuhung,M.A**  
NBM.497 794

**Ismail Badollahi,SE,M.SLAK**  
NBM: 1073428

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, yang hanya kepada-nya aku berlindung dari dosa-dosa yang pernah kuperbuat dan kepada-nya pula aku memohon untuk dijauhkan dari razeki yang haram. Dialah yang maha adil dan tiada keadilan kecuali berasal dari-nya. Segala puji bagi-nya atas segala anugerah yang telah dilimpahkan kepada kami dan penulis mendapatkan petunjuk dan bimbingan untuk mampu merangkai, mengungkapkan ide, gagasan serta menguak sebagian kecil ilmu Allah yang ada di dunia ini.

Salawat dan salam ananda curahkan bagi pemimpi-pemimpin besar kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, kepada para pengikutnya hingga yang terakhir nanti.

Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta alm ayahanda dan ibunda yang kubanggakan dan kusayangi dimana mereka telah membesarkan, mengasuh, dan mendidik ananda serta memberikan semangat setiap saat dengan penuh kasih sayang.

Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Rusydi, SE, M.SI pembimbing pertama dan Ibu Emi Juliastuti Muin, SE, M.AK pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing ananda dalam tahap penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Tak lupa pula ananda hanturkan terima kasih kepada beberapa pihak antara lain:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar DR. H. Irwan Akib, M.Pd
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dr. H. Mahmud Nuhung, SE, MA
3. Ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Ismail Badollahi, SE, M.SI, AK

4. Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Muchriana Muchran, SE, M.SI, AK, CA.
5. Om dan Tante ananda yang selama ini berperan sebagai orang tua ananda selama di makassar dan selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada ananda.
6. Saudara-saudariku tanpa terkecuali yang tidak bisa kusebut satu persatu terima kasih atas kasih sayang dan doanya selama ini.
7. Sahabat-sahabatku atas semangat dan dukungannya serta bantuan dan doanya serta yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka.
8. keluarga besar jurusan akuntansi terutama kelas AK IX yang selama ini selalu berjuang saling memberikan motivasi dan semangat.

Makassar, 2015

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Bank .....	6
B. Pengertian Riba .....	7
C. Perbedaan Penerapan Bunga dan Bagi Hasil .....	7
D. Pengertian Bank Syariah .....	8
E. Konsep Bank Syariah .....	9
F. Bagi hasil, Tabungan dan Deposito Mudharabah .....	18
G. Hubungan Antara Perhitungan Bagi Hasil Tabungan dan Deposito mudharabah dengan Bank Syariah .....	23
H. Cara Perhitungan Bagi Hasil Dengan System Mudharabah .....	24
I. KerangkaPikir .....	25
J. Hipotesis .....	26
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
B. Populasi dan Sampel .....	27

C. Metode Pengumpulan Data.....	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Metode Analisis.....	29
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah BNI Syariah .....	30
B. Visi dan Misi .....	36
C. Budaya Kerja BNI Syariah.....	37
D. Susunan Organisasi PT. Bank BNI Syariah.....	39
E. Susunan Organisasi Kantor Cabang.....	40
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN</b> .....	41
A. Gambaran Perhitungan Bagi Hasil.....	41
B. Perhitungan Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Mudharabah.....	42
C. Pembahasan.....	62
<b>BAB VI. KESIMPULAN dan SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	65
<b>LAMPIRAN</b> .....	67



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Pertumbuhan perekonomian yang begitu pesat saat ini, dimana sektor keuangan Indonesia semakin marak dengan hadirnya lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip ajaran islam, seperti pada Bank BNI Syariah yang merupakan pelopor perbankan Indonesia yang baru sistem yang memberikan alternatif lain kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.

Bank Syariah Indonesia sangat cepat berkembang pesat mengingat mayoritas bangsa Indonesia beragama muslim dan merupakan modal utama bagi perkembangan bank dengan sistem bagi hasil, dalam rangka keadilan kepada nasabah maka penerapan bunga diharapkan, sedangkan investasi dilakukan dengan prinsip berbagi resiko, kesucian dan kontrak/akad harus terjaga dimana transparansi dan keterbukaan antara kedua belah pihak sangat penting untuk mengurangi resiko informasi yang tidak sama dan kecurangan-kecurangan.

Undang-undang perbankan indonesia, yakni undang-undang No, tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.10 telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan prinsip syariah dalam dunia perbankan Indonesia dengan membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua yaitu bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional dan Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan, secara syariah prinsipnya berlandaskan kaidah mudharabah sama halnya untuk penghimpunan dana prinsip investasi digunakan dengan akad mudharabah yang aplikasi perbankannya terdiri dari tabungan dan deposito, meskipun giro merupakan investasi tetapi akad yang digunakan adalah akad wadiah dimana tidak memperoleh bagi hasil melainkan bonus atau semacam hadiah kepada nasabah.

Berdasarkan prinsip ini, bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana dengan penabung. Bank akan bertindak sebagai mudharib pengelola sedangkan penabung bertindak sebagai sahibul maal penyandang dana. Diantara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Disisi lain dengan pengusaha: peminjam dana, bank akan bertindak sebagai sahibul maal (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham) sementara itu pengusaha: peminjam akan berfungsi sebagai mudharib 'pengelola' karena melakukan usaha dengan cara memutar dana dan mengelola dana bank.

Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a) Mudharabah Muthlaqah

Penerapan mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunaan dana yaitu tabungan mudharabah

dan deposito mudharabah, berdasarkan prinsip ini tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

b) Mudharabah Muqayyadah

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya : diisyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau diisyratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Secara menyeluruh, khususnya di Indonesia perkembangan Bank Syariah sangat menggembirakan, namun sosialisasi atau pengenalan atas produk bank syariah serta perhitungan bagi hasilnya sendiri masih sangat jauh serta kurang dipahami masyarakat pada umumnya dan umat islam pada khususnya. Terutama untuk produk tabungan dan deposito dibandingkan dengan bank konvensional yang telah terlebih dahulu lahir dan melayani masyarakat dengan penerapan bunganya yang telah banyak masyarakat mengerti dengan prosedur dan penerapannya. Melihat kenyataan tersebut maka disini akan dibahas mengenai proses perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito yang lebih bermanfaat kepada masyarakat serta tidak diragukan keabsahannya dibandingkan dengan bunga.

Berbagi hasil dalam Bank Syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan Bank Syariah. Bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional Bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema

investasi (mudharabah) yang mendapatkan return bagi hasil. sementara itu untuk produk simpanan iB dengan skema titipan (wadiah), return yang diberikan berupa bonus.

Berdasarkan inilah maka penulis tertarik mengangkat judul “PERHITUNGAN BAGI HASIL TABUNGAN DAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR.”

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam hubungannya dengan penulisan ini adalah apakah mekanisme perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dan deposito mudharabah pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan prinsip Syariah.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mekanisme perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dan deposito mudharabah pada Bank BNI cabang Makassar sesuai dengan prinsip Syariah.

#### 2. Manfaat penelitian ini adalah:

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi :

- a. Peneliti, dengan melakukan penelitian ini, maka peneliti akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perhitungan bagi hasil pada Bank Syariah.

- b. Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Bank-Bank Syariah dalam melaksanakan perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito.
- c. Akademisi, diharapkan pada penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi mengenai perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito pada Bank Syariah.
- d. Masyarakat, dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami konsep dan penerapan perhitungan syariah, khususnya pada perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito pada PT. Bank BNI Syariah



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan Bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di Negara maju dan Negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.

Di Negara maju, Bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian Negara. di Negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap Bank tidak hanya terbatas pada penyimpan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi pelayanan jasa juga ditawarkan oleh Bank.

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Bank.



## B. Pengertian Riba

Umat islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan agar umat islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai sumber dalam al quran dan hadist rasulullah SAW. Riba secara bahasa bermakna tambahan, dalam pengertian lain riba berarti tumbuh dan membesar sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari hasil pokok.

Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firmanNya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan Bathil” (Q.S An Nisa 29). Ayat tersebut merupakan ayat untuk segala bentuk ukuran kadar jenis riba.

## C. Perbedaan Penerapan Bunga dan Bagi Hasil

Bagi hasil dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor dan penabung istilahnya syahibul maal dengan pihak pengelola atau mudharib, dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (nisbah) sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Islam mendorong praktik bagi hasil serta melarang riba keduanya memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun secara mendasar terdapat perbedaan yang sangat nyata sebagai berikut.

Bunga	Bagi hasil
a. Penentuan bungan dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung pada pihak bank	a. Penentuan bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.

c. Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik	c. Tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
d. Eksistensi bungan diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk islam	d. Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil.
e. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	e. Bagi hasil tergantung kepada proyek yang dijalankan. Jika proyek tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak.

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001:6

#### D. Pengertian Bank Syariah

Istilah lain yang digunakan untuk bank islam adalah Bank Syariah atau bank bagi hasil, karena berdasarkan pada prinsip bagi hasil.

Menurut Muhammad (2002:13) bank islam atau selanjutnya disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Menurut Totok Budi Santoso s(2005:153) bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana atau dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil

Menurut batasan dalam peraturan Bank Indonesia No.2/8/PBI/pasal., bank syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang no.1 tahun 1992 sebagai tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasar

prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang Bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah”

Berdasarkan beberapa pengertian Bank Syariah yang dikemukakan oleh para ahlinya, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana pada masyarakat, yang sistem mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam.

Dari aspek hukum, yang mendasari perkembangan Bank Syariah di Indonesia adalah UU.No.7 tahun 1992. Dalam undang-undang tersebut prinsip syariah masih samar yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU No.10 tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang ini, Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur dan mengevaluasi baik bank komersial maupun bank syariah. Bank Indonesia juga berwenang membuat kebijakan moneter berbasis syariah. Dengan demikian, perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dimulai pada tahun 1992 yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank yang menggunakan prinsip syariah pertama di Indonesia.

## **E. Konsep Bank Syariah**

### **1. Penghimpunan dana**

Bagi Bank Komersial selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk menahan uang, hal ini sesuai pendekatan yang dilakukan Keynes

yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan : transaksi, cadangan (jaga-jaga) dan investasi. Oleh karena itu produk penghimpunan dana disesuaikan dengan 3 fungsi: yaitu berupa giro, tabunga dan deposito (Muhammad Syafi'i Antonio. 2001:146).

Pada dasarnya dilihat dari sumbernya dana bank syariah terdiri atas:

- a. Modal yaitu dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*) atau biasanya disebut pemegang saham. Dana yang diserahkan tersebut kemudian oleh bank disalurkan menjadi pembiayaan. Dalam 1 periode pembukuan sesuai hasil Rapat Umum, pemegang saham, akan mendapatkan hasil dalam bentuk deviden.
- b. Titipan yaitu prinsip yang digunakan Bank Syariah dalam memobilisasi dana. Akad yang digunakan dalam prinsip ini adalah Al-wadiah. Al-wadiah merupakan titipan murni yang dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum dalam Fiqih muamalat terdapat dua jenis Al-waidah yaitu: *Waidah Yad Al-manah* adalah akad Yad titipan dimana pihak yang menerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Sedangkan *Waidah Yad adh-dhamanah* adalah titipan dimana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana dan bank dapat memberikan insentif dalam bentuk bonus pada penitip.

- c. Investasi Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah Mudharabah. Yaitu kerjasama antara pemilik dana (sahibul maal) dan pengelola dana (Mudharib) dalam hal ini Bank. Tabungan yang menetapkan akad Mudharabah mengikuti prinsip akad Mudharabah diantaranya yaitu: keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara Sahibul maal (dalam hal ini nasabah) dan Mudharib (dalam hal ini Bank), dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan dana itu diperlukan waktu yang cukup, untuk deposito masih menerapkan akad Mudharabah sama seperti tabungan dalam hal ini nasabah bertindak sebagai sahibul maal dan Bank selaku Mudharib. Penerapan Mudharabah terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Misalnya, seperti yang dikemukakan di atas bahwa mudharabah mengisyaratkan adanya tenggang waktu antara penyeter dan penarikan agar dana itu dapat diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito.

Prinsip operasional syariah yang diharapkan dalam penghimpunan dana masyarakat dalam prinsip Wadi'ah dan Mudharabah.

a. Prinsip Wadi'ah

Yang diterapkan adalah wadi'ah yad-dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Dalam wadi'ah amanah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu dalam hal wadi'ah dhamanah pihak yang dititipi (bank) bertanggung

jawab atas keutuhan harta titipan sehingga tidak boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

#### b. Prinsip Mudharabah

Terdiri dari Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.

1. Mudharabah Mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak berikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis maupun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan Mudharabah Mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito.
2. Mudharabah Muqayyadah, kerjasama antara 2 pihak dimana pihak pertama (Shahib Al-Maal) menyediakan modal dan memberikan kewenangan pada pihak lainnya (Mudharib) dalam menentukan jenis dan tempat investasi, dimana keuntungan dan resiko dibagi menurut kesepakatan di awal akad.

#### 2. Penyaluran Dana

Sebagai mana bank lainnya, bank syariah juga memiliki fungsi dimana selain menghimpun dana bank syariah juga melakukan penyaluran dana, jika pada bank konvensional bentuk penyaluran dana disebut kredit maka pada bank syariah bentuk tersebut dikenal dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas

yang diberikan bank islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank islam dari masyarakat yang di surplus dana. Orientasi pembiayaan yang diberikan bank islam adalah untuk mengembangkan dana atau meningkatkan pendapatan nasabah dari bank islam. sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi untuk pembiayaan seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk bank pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan pembinaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip ini dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang. Yaitu pembayaran Murabahah “jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati”. Pembiayaan Salam “pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka”. Pembiayaan Istisnah “suatu jenis usaha khusus dari akad pembiayaan salam biasanya dipergunakan di bidang manufaktur.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Pembiayaan ini terdiri atas, Ijarah “pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan”. Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik” jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.

### 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip ini yaitu: pembiayaan *Musyarakah* “akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *Mudharabah* “pembiayaan dimana pihak bank menyediakan untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

### 4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

#### a. Hiwalah (akad hutang piutang)

Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya-biaya atas jasa pemindahan piutang untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan



kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang suplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilih proyek yang akan dibayar 2 bulan kemudian karena kebutuhan suplier akan dilikuiditas, maka meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

#### b. Rahn (gadai)

Tujuan akad rahn untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang didaikan wajib memenuhi kriteria:

1. Milik nasabah sendiri.
2. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
3. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Atas persetujuan bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggungjawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan persetujuan bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik

nasabah. Alam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibanya, maka nasabah ahrus menutupi kekurangannya.

### c. Qardh

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi Qardh dalam perbankan biasanya dalam 4 hal yaitu:

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.
2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gaji.
5. Waqalah (Perwakilan)

Waqalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C inkaso dan transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukuan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (settlement) dapat dilakukan dengan pembiayaan Murabahah, Salam, Ijarah, Mudharabah, atau Musharakah.

Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena Force Majeure menjadi tanggung jawab nasabah. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan persetujuan nasabah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh Bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

a. Kafalah (garansi bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk mendapatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Untuk jasa-jasa ini, rahn mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

## F. Bagi Hasil, Tabungan dan Deposito

### 1. Bagi hasil

Pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba dari para pegawai dari suatu perusahaan. (Muhammad, 2002:101)

Jadi bagi hasil atau *profit sharing* ini dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau penabung, istilahnya *sahibul maal* dengan pihak pengelola atau *Mudharib*, dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pada mekanisme Bank Syariah, intinya terletak pada kerjasama yang baik antara *sahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi islam.

### 2. Tabungan

Berdasarkan undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah menurut Adiwarmam Karim adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip

syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah.

a. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yad-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keuntungan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat wadiha yad-dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak diisyaratkan dimuka. Dengan kata

lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.

Dari pembahasan di atas, dapat diartikan beberapa ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut:

1. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (oncall) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank. Sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.
4. Tabungan Mudharabah

Yang dimaksud dengan tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad Mudharabah seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Mudharabah mempunyai 2 bentuk yakni Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai Mudharib (pengelola dana). Sedangkan nasabah bertindak sebagai sahibul maal (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai Mudharib, mempunyai

kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, disisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai wali amanah (trustee) yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kelalaiannya.

### 3. Deposito

Berdasarkan undang-undang no 10 tahun 1992 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan Deposito syariah adalah Deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah (fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/4/2000).

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta pengembangannya, Termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga. Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau

bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Disamping itu Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dari berbagai keuntungan syariah. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat dua bentuk mudharabah.

1. Mudharabah Mutlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai kebebasan sepenuhnya menginvestasikan dana ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito mudharabah basis perhitungan adalah bagi hasil sebenarnya termasuk tanggal tutup buku namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito dan jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang mengkaji angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan.

2. Mudharabah Muqayyadah

Berbeda halnya dengan URIA, dalam RIA pemilik dana memberikan batasan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya.

Baik yang berkaitan dengan tempat maupun objeknya. Dengan kata lain bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya



dalam menginvestasikan dana Ria ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

### **G. Hubungan antara Perhitungan Bagi Hasil Tabungan dan Deposito dengan Bank Syariah.**

Hubungan antara perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito dengan Bank Syariah, untuk melihat keterkaitan antara perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito dengan Bank Syariah terlebih dahulu dikaji mengenai bagi hasil, tabungan dan deposito.

bagi hasil atau *profit sharing* ini dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau penabung, istilahnya *sahibul maal* dengan pihak pengelola atau *Mudharib*, dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah menurut Adiwarman Karim adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sedangkan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank yang bersangkutan.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito dengan Bank Syariah yaitu adanya

kerjasama yang baik antara penyandang dana dengan pihak pengelola yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### H. Cara Perhitungan Bagi Hasil dengan Sistem Mudharabah

Mekanisme perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito kepada nasabah.

Adapun rumus nominal bagi hasil yang diperoleh nasabah, bersumber dari Bank

BNI Syariah cabang Makassar :

$$\text{Perhitungan Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana Nasabah}}{1000} \times HI - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

$$\text{Rata-rata Dana Nasabah} = \frac{\text{saldo tanggal 1} + \text{saldo 2} + \dots + \text{Saldo tanggal tutup bulan akhir}}{\text{Jumlah transaksi bulan yang bersangkutan}}$$

Keterangan :

- HI - 1000 (baca Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah.
- Nisbah (rasio) adalah besaran bagian yang menjadi hak nasabah di bandingkan dengan Bank pada proses distribusi bagi hasil.

#### I. Kerangka Pikir

Untuk membagi hasil tabungan dan deposito pada tabungan Bank BNI Syariah cabang Makassar perlu dilakukan mekanisme perhitungan. Bagi hasil adalah sebuah bentuk kerjasama antara penyandang dana, istilah Shahibul maal dengan pihak pengelola atau mudharib dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil kesepakatan kedua belah pihak.



Sumber : Hasil pemikiran peneliti sendiri

## J. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah pokok dan tujuan penelitian diatas, maka hipotesis ini menyatakan bahwa mekanisme perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dan deposito mudharabah pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan prinsip syariah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Daerah dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank BNI Syariah cabang Makassar yang beralamat di jl. A. P. Pettarani, Ruko Sardony NO. 1-2 Panakkukang Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan waktu sekitar dua bulan, yaitu mulai dari bulan April - Mei 2015.

#### **B. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua data yang berkaitan dengan perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

##### 2. Sampel

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah catatan atau data yang menyangkut perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah.

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data, maka penulis mengadakan study dan pengumpulan data melalui penelitian lapang (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*), sebagai berikut :

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu; penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, agar memperoleh dasar teoritis yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian ini.
2. penelitian lapangan (*field research*) yaitu; penelitian yang dilakukan secara langsung dengan metode wawancara dan dokumentasi ke perusahaan dalam hal ini Bank BNI Syariah cabang Makassar yang bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan penelitian ini.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perhitungan bagi hasil tabungan
2. Perhitungan deposito mudharabah dari bulan Januari sampai Juni 2011 pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar

#### **E. Metode Analisis**

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah digunakan metode deskriptif kualitatif.
2. Untuk menganalisis perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rata-rata Dana Nasabah} = \frac{\text{saldo tanggal 1} + \text{saldo 2} + \dots + \text{Saldo tanggal tutup bulan akhir}}{\text{Jumlah transaksi bulan yang bersangkutan}}$$

$$\text{Perhitungan Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana Nasabah}}{1000} \times HI - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan system perbankan Syariah. Prinsip Syariah dengan 3 pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap system perbankan yang lebih adi. Dengan berlandaskan pada undang-undang NO.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000, didirikan Unit Usaha Syariah yaitu (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan Syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channeling*) dengan lebih kurang dari 750 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek Syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah melalui aturan Syariah.

Di dalam *corporate plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan



diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan Syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan Syariah juga semakin meningkat.

Pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *corporate plan* UUS BNI yang di dalamnya termasuk rencana independensi pada tahun 2009-2010. Proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Pada tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga terbentuk PT. Bank BNI Syariah yang efektif beroperasi sejak tanggal 19 Juni 2010.

#### 1. Berdirinya Unit Usaha Syariah BNI

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan Syariah Prinsip Syariah dengan 3 pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap terhadap sistem perbankan yang lebih adil.

Pada tahun 1999 dibentuk Tim Proyek Cabang Syariah dengan tujuan untuk mempersiapkan pengelolaan bisnis perbankan Syariah BNI yang beroperasi pada tanggal 29 April 2000 sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) BNI. Pada awal berdirinya, UUS BNI berdiri atas 5 kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Pada tahun 2002, UUS BNI mulai menghasilkan laba dan

pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *corporate plan* yang didalamnya termasuk rencana independensi BNI Syariah pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2005 proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI. Pada tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Disamping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM Bersama, 24 jam layanan BNI Call dan juga *internet banking*.

## 2. Pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah BNI

Proses *spin off* dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah dengan surat nomor 12/2/DPG/DPbs tanggal 8 Februari 2010 perihal izin prinsip pendirian PT. Bank BNI Syariah.

Pada tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani Akta Nomor 159, Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Ke dalam PT. BNI Syariah dan Akta Nomor 160, Akta Pendirian PT. Bank BNI Syariah yang keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani,

sebagai pengganti dari Sutjipto, notaries di Jakarta. Selanjutnya Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15574. AH.01.01,tanggal 25 Maret 2010.

Izin usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 April 2010, melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tentang pemberian Izin Usaha PT. Bank BNI Syariah. Selanjutnya BNI Syariah efektif beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010.

Terdapat 2 (dua) hal pendorong bagi BNI untuk melakukan *spin off* UUS BNI pada tahun 2010 tersebut, yakni sebagai berikut:

a. Aspek Eksternal

Pertimbangan utama dari aspek eksternal adalah regulasi, pertumbuhan bisnis dan kesadaran konsumen yang kian meningkat. Regulasi untuk industri perbankan Syariah kian kondusif dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah dan penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli. Hal tersebut

menunjukkan langkah strategis bagi perkembangan industri perbankan Syariah dimasa depan.

Disisi pertumbuhan industri, dalam 5 tahun terakhir perbankan Syariah menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat signifikan dimana total pembiayaan, dana dan asset bertumbuh sebesar 34 % per tahun (CAGR 2004-2008). Jauh melampaui pertumbuhan angka pertumbuhan konvensional sebesar 19% dan 15% masing-masing untuk dana dan kredit pada periode yang sama. Namun demikian, jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada, maka peluang pengembangan Syariah masih sangat terbuka luas.

Aspek eksternal berikutnya adalah dari sisi kesadaran konsumen yang kian meningkat. Dari hasil survei yang dilakukan di tahun 2000-2001 di beberapa provinsi di Jawa dan Sumatra bahwa nasabah masih meragukan keurnian prinsip Syariah terhadap Bank Syariah yang dioperasikan secara *dual banking system* (UUS) untuk menghindari keragu-raguan dan persepsi masyarakat tersebut, maka ke depannya pengelola usaha Syariah oleh UUS seyogyanya dikonversi menjadi Bank Umum Syariah.

#### b. Aspek Internal

Dari aspek internal UUS BNI, sebagaimana telah ditetapkan dalam *corporate plan* tahun 2003 bahwa status UUS bersifat sementara, maka secara bertahap telah dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Oleh karenanya, dalam pengembangan bisnisnya UUS BNI telah memiliki

infrastruktur dalam bentuk sistem, prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan yang independen.

Di sisi lain UUS BNI juga telah melakukan sumber daya dalam bentuk jaringan, dukungan teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai dan kompeten sehingga mampu menjadi sebuah entitas bisnis yang independen.

Selain itu terdapat alasan yang lebih spesifik untuk dilakukannya *spin off*, yakni:

1. Memanfaatkan keunggulan sebagai salah satu yang pertama dalam industri perbankan syariah.
2. Menciptakan profil di pasar untuk menjaring investor potensial baik domestik maupun global.
3. Mengelola usaha yang lebih bersifat independen dan strategis
4. Semakin mudah berkompetisi, kian ulet dan fleksibel dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis kedepannya.
5. Pemisahaan (*spin off*) akan mendorong berjalannya praktik-praktik terbaik (*market best practice*) dan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan bisnis BNI Syariah sehingga pada gilirannya akan menciptakan efisiensi dan produktifitas bisnis yang lebih baik.

Dari aspek strategis dengan dilakukannya *spin off* diharapkan akan memberikan sejumlah manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain :

- a. Akselerasi pengembangan usaha syariah yang lebih mudah.
- b. Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra.
- c. Meningkatkan produktifitas dan efisiensi
- d. Meningkatkan struktur permodalan
- e. Memberikan manfaat bagi pemegang modal.
- f. Mendukung rencana percepatan pertumbuhan perbankan Syariah
- g. mempertajam kompetensi insan perbankan Syariah

## **B. Visi dan Misi**

### 1. Visi:

menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

### 2. Misi:

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan Syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

- e. menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

### C. Budaya Kerja BNI Syariah

Budaya kerja : Nilai-nilai (*values*) dan keyakinan (*belief*) yang menjadi pedoman dalam berperilaku, yang dinilai penting bagi kelangsungan suatu organisasi. Budaya kerja BNI syariah antara lain:

#### 1. Pentingnya budaya kerja

Organisasi yang unggul dan bertahan dalam jangka waktu lama, terbukti merupakan organisasi yang memiliki budaya kerja yang kokoh yang menunjang visi organisasi. Budaya kerja dapat terlihat dalam sebagai aspek, seperti:

- a. Suasana kerja
- b. System dan prosedur
- c. Peraturan dan kebijakan
- d. Perilaku karyawan sehari-hari
- e. Perilaku pimpinan dalam menjalankan perusahaan

#### 2. *Deployment* budaya kerja

Agar budaya kerja betul-betul terbentuk dan menjadi acuan bagi segenap pegawai, maka perlu ada metode *deployment* budaya kerja yang tersistem

Metode *deployment* budaya kerja antara lain:

- a. Penguraian budaya kerja menjadi panduan perilaku
- b. Proses *awareness* misalnya melalui pelatihan dan sosialisasi

- c. *Mentoring, coaching* dan *konseling* budaya kerja
- d. Peraturan dan kebijaksanaan yang sejalan dengan budaya kerja
- e. System remunerasi, *reward* dan *punishment*
- f. Tata tertib
- g. Metode pengukuran keberhasilan budaya kerja

### 3. Amanah

- a. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal
- b. Profesional dalam menjalankan tugas.
- c. Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab.
- d. Jujur, adil dan dapat dipercaya.
- e. Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.

### 4. Jamaah

- a. Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban
- b. Bekerjasama secara rasional dan sistematis
- c. saling mengingatkan dengan santun
- d. Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif

## D. Susunan Organisasi PT. Bank BNI Syariah

### Dewan Komisaris

- Komisaris Utama (Independen): Achjar Ilyas



- Komisarisi Independen: Sofyan Syafri Harahap
- Komisarisi Independen: Acep Riana Jayaprawira

#### **Dewan Direksi**

- Direktur Utama : Rizqullah
- Direktur Bisnis : Bambang Widjanarko
- Direktur kepatuhan : Imah Teguh Saptono

#### **Dewan Pengawas Syariah**


- Ketua : K. H. Ma'ruf Amin
- Anggota : Hasanuddin



## E. Struktur Organisasi Kantor Cabang

Lampiran I

Struktur organisasi PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar



Gambar : 4.1

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil pada Bank BNI Cabang Makassar tidak terlepas dari kegiatan Bank itu sendiri. Dana yang telah dikumpulkan dari Bank peril dikelola dengan penuh Amanah dan Istiqomah, dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan terbesar baik untuk nasabah maupun Bank.

Bagi Hasil merupakan ciri utama bagi Bank Islam tanpa bunga dimana sesungguhnya Bank ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dalam upayanya mengelola dana pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan. Barulah setelah itu keuntungan disalurkan kepada masing-masing pihak. Berikut ini gambaran Bagi Hasil untuk tabungan dan deposito yang akan diperoleh nasabah setiap bulannya.

Dalam pembahasan tugas akhir ini akan dibahas perhitungan bagi hasil tabungan selama tiga bulan berturut-turut yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2011. Sama halnya dengan tabungan dalam pembahasannya akan diangkat deposito 6 bulan.

Penentuan bagi hasil pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar terlebih dahulu dilakukan dengan menghitung saldo rata-rata harian nasabah, adapun rumus penentuannya sebagai berikut :

$$\text{Saldo rata-rata harian nasabah} = \frac{\text{saldo tgl 1} + \text{saldo tgl 2} + \dots + \text{sado tgl tutup bln akhir}}{\text{jumlah transaksi bulan ang bersangkutan}}$$

Adapun rumus penentuan bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah pada

$$\text{Bank BNI Syariah Cabang Makassar} = \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

## B. Perhitungan Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Mudharabah

### a. Perhitungan Bagi Hasil Tabungan

Perhitungan bagi hasil tabungan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan HI-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah.

Berdasarkan dari perusahaan HI-1000 untuk bulan Januari – Juni 2011 adalah

Table 5.1

HI-1000 Bulan Januari – Juni 2011 Bank BNI Syariah

Bulan	Rupiah
Januari	9,34
Februari	9,74
Maret	11,84
April	9,84
Mei	10,01
Juni	9,71

Sumber : Bank BNI Syariah (2011)

Berdasarkan Tabel 5.1 yang menunjukkan

1. HI-1000 Bulan Januari sebesar 9,34 Rupiah, ini berarti bahwa dari setiap Rp 1000,- dana nasabah yang dikelola Bank BNI Syariah akan menghasilkan Rp 9,34,- (HI-1000 sebelum bagi hasil)

2. HI-1000 Bulan Februari sebesar 9,74 Rupiah, ini berarti bahwa dari setiap Rp 1000,- dana nasabah yang dikelola Bank BNI Syariah akan menghasilkan Rp 9,74,- (HI-1000 sebelum bagi hasil)
3. HI-1000 Bulan Maret sebesar 11,84 Rupiah, ini berarti bahwa dari setiap Rp 1000,- dana nasabah dikelola Bank BNI Syariah akan menghasilkan Rp 11,84,- (HI-1000 sebelum bagi hasil)
4. HI-1000 Bulan April sebesar 9,84 Rupiah, ini berarti bahwa dari setiap Rp 1000,- dana nasabah yang dikelola Bank BNI Syariah akan menghasilkan Rp 9,84,- (HI-1000 sebelum bagi hasil)
5. HI-1000 Bulan Mei sebesar 10,01 Rupiah, ini berarti bahwa dari setiap Rp 1000,- dana nasabah yang dikelola Bank BNI Syariah akan menghasilkan Rp 10,01,- (HI-1000 sebelum bagi hasil)
6. HI-1000 Bulan Juni sebesar 9,71 Rupiah, ini berarti bahwa dari setiap Rp 1000,- dana nasabah yang dikelola Bank BNI Syariah akan menghasilkan Rp 9,71,- (HI-1000 sebelum bagi hasil)



Tabel 5.2

Nisbah per Syariah Januari 2011 Bank BNI

Jenis Simpanan	Nisbah (Nasabah)	Ekuivalen Rate
Deposito 1 bulan	50.00	3,42
Deposito 3 bulan	51.00	3,44
Deposito 6 bulan	53.00	3,46
Deposito 12 bulan	54.00	3,47
<b>Tabungan (Rp)</b>	22.00	2,42

Sumber : Bank BNI Syariah (2011)

Berdasarkan Taber 5.2 :

1. Deposito 1 Bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 50, Angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah dari deposito 1 bulan adalah 50 persen, sedangkan ekuivalen rate 3,42 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah (50 persen) setara dengan 3,42 persen suku bunga deposito di Bank Umum.
2. Deposito 3 Bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 51, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah dari deposito 3 bulan adalah 51 persen, sedangkan ekuivalen rate 3,44 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah (51 persen) setar dengan 3,44 persen suku bunga deposito ddi Bank Umum.
3. Deposito 6 Bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 53, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah dari deposito 6 bulan adalah 53 persen, sedangkan ekuivalen rate 3,46 artinya nisbah bagi hasil

nasabah di Bank BNI Syariah (53 persen) setara dengan 3,46 persen suku bunga deposito di Bank Umum.

4. Deposito 12 bulan menunjukkan nisbah bagi hasil nasabah sebesar 54, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah dari deposito 12 bulan adalah 54 persen, sedangkan ekuivalen rate 3,47 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah (54 persen) setara dengan 3,47 persen suku bunga deposito di Bank Umum.
5. Tabungan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 22, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah dari tabungan adalah 22 persen, sedangkan ekuivalen rate 2,42 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah (22 persen) setara dengan 2,42 persen suku bunga deposito di Bank Umum.

Table 5.3

Nisbah per Februari 2011 Bank BNI Syariah

<b>Jenis Simpanan</b>	<b>Nisbah (Nasabah)</b>	<b>Ekuivalen rate</b>
Deposito 1 bulan	50.00	6,35
Deposito 3 bulan	51.00	6,48
Deposito 6 bulan	53.00	6,73
Deposito 12 bulan	54.00	6,86
<b>Tabungan (Rp)</b>	22.00	2,42

Sumber : Bank BNI Syariah (2011)

Berdasarkan Tabel 5.3

1. Deposito 1 bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 50, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang diperoleh dari deposito 1 bulan adalah 50 persen, sedangkan ekuivalen rate 6,35 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah (50 persen) setara dengan 6,35 persen suku bunga deposito di Bank umum.
2. Deposito 3 bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 51, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang diperoleh dari deposito 3 bulan adalah 51 persen, sedangkan ekuivalen rate 6,48 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah (51 persen) setara dengan 6,48 persen suku bunga deposito di Bank Umum.
3. Deposito 6 bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 53, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang diperoleh dari deposito 6 bulan adalah 53 persen, sedangkan ekuivalen rate 6,73 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah (53 persen) setara dengan 6,73 persen suku bunga deposito di Bank Umum.
4. Deposito 12 bulan ka ini menunjukkan nisbah nasabah sebesar 54, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang diperoleh dari deposito 12 bulan adalah 54 persen, sedangkan ekuivalen rate 6,86 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah (54 persen) setara dengan 6,86 persen suku bunga deposito di Bank Umum.
5. Tabungan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 22, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang diperoleh dari tabungan adalah 22 persen, sedangkan



ekuivalen rate 2,42 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah (22 persen) setara dengan 2, 42 persen suku bunga deposito di Bank Umum.

Tabel 5.4

Nisbah per Maret 2011 Bank BNI Syariah

Jenis Pinjaman	Nisbah (Nasabah)	Ekuivalen Rate
Deposito 1 bulan	50.00	6,97
Deposito 3 bulan	51.00	7,11
Deposito 6 bulan	53.00	7,39
Deposito 12 bulan	54.00	7,53
<b>Tabungan (Rp)</b>	22.00	3,07

Sumber : Bank BNI Syariah (2011)

Berdasarkan tabel 5.4

1. Deposito satu bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 50, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang di peroleh nasabah dari deposito satu bulaan adalah 50 %, sedangkan ekuivalen rate 6,97 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah ( 50%) setara dengan 6,97% suku bunga deposito di Bank umum.
2. Deposito tiga bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 51, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang di peroleh nasabah dari deposito satu bulan adalah 51 %, sedangkan ekuivalen rate 7,11 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah ( 51%) setara dengan 7,11% suku bunga deposito di Bank umum.

3. Deposito enam bulan menunjukkan nisbah nasabaah sebesar 53, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang di peroleh nasabah dari deposito satu bulan adalah 53 %, sedangkan ekuivalen rate 7,39 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah ( 53%) setara dengan 7,39% suku bunga deposito di Bank umum.
4. Deposito 12 bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 54, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang di peroleh nasabah dari deposito satu bulan adalah 54 %, sedangkan ekuivalen rate 7,53 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah ( 54%) setara dengan 7,53% suku bunga deposito di Bank umum.
5. Tabungan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 22, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah dan tabungan adalah 22% , sedangkan ekuivalen rate 3,07 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah ( 22%) setara dengan 3,07% suku bunga tabungan di Bank umum.

Tabel 5.5

Nisbah per April 2011 Bank BNI Syariah

Jenis Pinjaman	Nisbah (Nasabah)	Ekuivalen Rate
Deposito 1 bulan	50.00	5,99
Deposito 3 bulan	51.00	6,1
Deposito 6 bulan	53.00	6,34
Deposito 12 bulan	54.00	6,46
<b>Tabungan (Rp)</b>	22.00	2,63

Sumber: Bank BNI Syariah (2011)

Berdasarkan Tabel 5.5

1. Deposito 1 bulan menunjukkan nisbah nasabaah sebesar 50, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang di peroleh nasabah dari deposito satu bulan adalah 50 %, sedangkan ekuivalen rate 5,59 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah ( 50%) setara dengan 5,59% suku bunga deposito di Bank umum.
2. Deposito 3 bulan menunjukkan nisbah nasabaah sebesar 51, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang di peroleh nasabah dari deposito satu bulan adalah 51 %, sedangkan ekuivalen rate 6,1 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah ( 50%) setara dengan 6,1% suku bunga deposito di Bank umum.
3. Deposito 6 bulan menunjukkan nisbah nasabaah sebesar 53, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang di peroleh nasabah dari deposito satu bulan adalah 53 %, sedangkan ekuivalen rate 6,34 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah ( 53%) setara dengan 6,34% suku bunga deposito di Bank umum.
4. Deposito 12 bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 54, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang di peroleh nasabah dari deposito satu bulan adalah 54 %, sedangkan ekuivalen rate 6,46 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah ( 54%) setara dengan 6,46% suku bunga deposito di Bank umum.
5. Tabungan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 22, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah dan tabungan adalah 22% ,

sedangkan ekuivalen rate 2,63 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah ( 22%) setara dengan 2,63% suku bunga tabungan di Bank umum.

Tabel 5.6

Nisbah per Mei 2011 Bank BNI Syariah

Jenis Pinjaman	Nisbah (Nasabah)	Ekuivalen Rate
Deposito 1 bulan	50.00	5,9
Deposito 3 bulan	51.00	6,01
Deposito 6 bulan	53.00	6,25
Deposito 12 bulan	54.00	6,37
<b>Tabungan (Rp)</b>	22.00	2,59

Sumber : Bank BNI Syariah (2011)

Berdasarkan Tabel 5.6

1. Deposito 1 bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 50, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang di peroleh nasabah dari deposito satu bulan adalah 50 %, sedangkan ekuivalen rate 5,9 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah ( 50%) setara dengan 5,9% suku bunga deposito di Bank umum.
2. Deposito 3 bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 51, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang di peroleh nasabah dari deposito satu bulan adalah 51 %, sedangkan ekuivalen rate 6,01 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah ( 51%) setara dengan 6,01% suku bunga deposito di Bank umum.

3. Deposito 6 bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 53, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang di peroleh nasabah dari deposito satu bulan adalah 53 %, sedangkan ekuivalen rate 6,25 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah ( 53%) setara dengan 6,25% suku bunga deposito di Bank umum.
4. Deposito 12 bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 54, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang di peroleh nasabah dari deposito satu bulan adalah 54 %, sedangkan ekuivalen rate 6,37 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah ( 54%) setara dengan 6,37% suku bunga deposito di Bank umum.
5. Tabungan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 22, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah dan tabungan adalah 22% , sedangkan ekuivalen rate 2,59 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah ( 22%) setara dengan 2,59% suku bunga tabungan di Bank umum.

Tabel 5.7

Nisbah per Juni 2011 Bank BNI Syariah

<b>Jenis Pinjaman</b>	<b>Nisbah (Nasabah)</b>	<b>Ekuivalen Rate</b>
Deposito 1 bulan	50.00	5,91
Deposito 3 bulan	51.00	6,02
Deposito 6 bulan	53.00	6,26
Deposito 12 bulan	54.00	6,38
<b>Tabungan (Rp)</b>	22.00	2,6

Sumber : Bank BNI Syariah (2011)

Berdasarkan Tabel 5.7

1. Deposito 1 bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 50, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang di peroleh nasabah dari deposito satu bulan adalah 50%, sedangkan ekuivalen rate 5,91 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah ( 50%) setara dengan 5,91% suku bunga deposito di Bank umum.
2. Deposito 3 bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 51, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang di peroleh nasabah dari deposito satu bulan adalah 51%, sedangkan ekuivalen rate 6,02 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah (51%) setara dengan 6,02% suku bunga deposito di Bank umum.
3. Deposito 6 bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 53, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang di peroleh nasabah dari deposito satu bulan adalah 53%, sedangkan ekuivalen rate 6,26 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah (53%) setara dengan 6,26% suku bunga deposito di Bank umum.
4. Deposito 12 bulan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 54, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang di peroleh nasabah dari deposito satu bulan adalah 54%, sedangkan ekuivalen rate 6,38 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah (54%) setara dengan 6,38% suku bunga deposito di Bank umum.
5. Tabungan menunjukkan nisbah nasabah sebesar 22, angka ini menunjukkan nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah dan tabungan adalah 22% ,

sedangkan ekuivalen rate 2,6 artinya nisbah bagi hasil nasabah di Bank BNI Syariah (22%) setara dengan 2,6% suku bunga tabungan di Bank umum.

Pak Hasan adalah seorang pengusaha yang merupakan nasabah dari Bank BNI Syariah Cabang Makassar Berupa Tabungan Ummat. Catatan tabungan di buku tabungan Pak Hasan menunjukkan transaksi sebagai berikut :

Bentuk Buku Tabungan Pak Hasan :

Tanggal	kode	Mutulasi (Rp)		OP ID
		Debet	Kredit	
5/01/2011	CA		6.000.000	
	BL		52.800.000	
8/01/2011	CA		13.000.000	
	BL		65.800.000	
15/01/2011	CW	11.000.000		
	BL		54.800.000	
21/01/2011	CW	25.000.000		
	BL		29.800.000	
27/01/2011	CA		125.000.000	
	BL		154.000.000	
02/02/2011	CA		50.000.000	
	BL		204.800.000	
19/02/2011	CW	115.000.000		
	BL		89.800.000	

Tanggal	kode	Debet	Krredit	OP ID
25/02/2011	CW	500.000		
	BL		89.300.000	
04/03/2011	CA		34.000.000	
	BL		123.300.000	
10/03/2011	CA		19.000.000	
	BL		142.300.000	
17/03/2011	CW	33.100.000		
	BL		109.200.000	
06/04/2011	CW	11.000.000		
	BL		98.200.000	
09/04/2011	CW	1.250.000		
	BL		96.950.000	
28/04/2011	CA		13.700.000	
	BL		110.650.000	
29/04/2011	CA		12.000.000	
	BL		122.650.000	
14/05/2011	CA		25.000.000	
	BL		147.650.000	
21/05/2011	CA		45.000.000	
	BL		192.650.000	
04/06/2011	CA		10.000.000	



Tanggal	kode	Debet	Kredit	OP ID
	BL		202.650.000	
11/06/2011	CW	16.250.000		
	BL		186.400.000	
18/06/2011	CW	25.530.000		
	BL		160.870.000	

Keterangan :

CA : Setoran Tunai

BL : Saldo

CW : Penarikan Tunai

Dari Buku tabungan diatas kemudian dihitung saldo rata-rata dana nasabah perbulan pada tanggal terakhir bulan yang bersangkutan.

Dari buku tabungan diatas kemudian dihitung saldo rata-rata dana nasabah perbulan pada tanggal terakhir bulan yang bersangkutan.

- Rata-rata Dana Nasabah Pak Hasan pada Bulan Januari 2011

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata dana nasabah} &= \frac{\text{saldo tgl 1} + \text{Saldo tgl 2} + \dots + \text{Saldo tgl tutup bln akhir}}{\text{Jumlah Transaksi bulan yang bersangkutan}} \\
 &= \frac{52.800.000 + 65.800.000 + 54.800.000 + 29.800.000 + 154.800.000}{5} \\
 &= \frac{\text{Rp } 358.000.000}{5} \\
 &= \text{Rp } 71.600.000
 \end{aligned}$$

Setelah memperoleh Rata-Rata dana nasabah, barulah melakukan perhitungan nominal bagi hasil yang diperoleh nasabah, yaitu:

Bagi hasil Pak Hasan untuk bulan Januari 2011

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil nasabah} &= \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100} \\ &= \frac{\text{Rp } 71.600.000}{1000} \times 9,34 \times \frac{22}{100} \\ &= \text{Rp } 147.123 \end{aligned}$$

Jadi bagi hasil yang diperoleh oleh Pak Hasan bulan Januari 2011 sebanyak Rp 147.123

- Rata-rata Dana Nasabah Pak Hasan untuk bulan Februari 2011

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata dana nasabah} &= \frac{\text{saldo tgl 1} + \text{Saldo tgl 2} + \dots + \text{Saldo tgl tutup bln akhir}}{\text{Jumlah Transaksi bulan yang bersangkutan}} \\ &= \frac{\text{Rp } 204.800.000 + \text{Rp } 89.800.000 + \text{Rp } 89.300.000}{3} \\ &= \frac{\text{Rp } 383.900.000}{3} \\ &= \text{Rp } 127.966.666 \end{aligned}$$

Bagi hasil Pak Hasan untuk bulan Februari 2011

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil nasabah} &= \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100} \\ &= \frac{127.966.666}{1000} \times 9,74 \times \frac{22}{100} \\ &= \text{Rp } 274.206 \end{aligned}$$

Jadi bagi hasil yang diperoleh Pak Hasan bulan Februari 2011 sebanyak  
Rp 274.206,-

- Rata-rata Dana Nasabah Pak Hasan untuk bulan Maret 2011

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata dana nasabah} &= \frac{\text{saldo tgl 1} + \text{Saldo tgl 2} + \dots + \text{Saldo tgl tutup bln akhir}}{\text{Jumlah Transaksi bulan yang bersangkutan}} \\ &= \frac{123.300.000 + 142.300.000 + 109.300.000}{3} \\ &= \frac{374.800.000}{3} \\ &= \text{Rp } 124.933.333 \end{aligned}$$

Bagi hasil Pak Hasan untuk bulan Maret 2011

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil nasabah} &= \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100} \\ &= \frac{124.933.333}{1000} \times 11,84 \times \frac{22}{100} \\ &= \text{Rp } 325.426,- \end{aligned}$$

Jadi bagi hasil yang diperoleh Pak Hasan bulan Maret 2011 sebanyak  
Rp 325.426,-

- Rata-rata Dana Nasabah Pak Hasan untuk bulan April 2011

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata dana nasabah} &= \frac{\text{saldo tgl 1} + \text{Saldo tgl 2} + \dots + \text{Saldo tgl tutup bln akhir}}{\text{Jumlah Transaksi bulan yang bersangkutan}} \\ &= \frac{98.200.000 + 96.950.000 + 110.6500.000 + 122.650.000}{4} \\ &= \frac{428.450.000}{4} \\ &= \text{Rp } 107.112.500 \end{aligned}$$

Bagi Hasil Pak Hasan untuk bulan April 2011

$$\begin{aligned}
 \text{Bagi hasil nasabah} &= \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100} \\
 &= \frac{107.112.500}{1000} \times 9,84 \times \frac{22}{100} \\
 &= \text{Rp } 231.877,-
 \end{aligned}$$

Jadi bagi hasil yang diperoleh oleh Pak Hasan untuk bulan April sebanyak

Rp 231.877,-

- Rata-rata dana Nasabah Pak Hasan untuk bulan Mei 2011

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata dana nasabah} &= \frac{\text{saldo tgl 1} + \text{Saldo tgl 2} + \dots + \text{Saldo tgl tutup bln akhir}}{\text{Jumlah Transaksi bulan yang bersangkutan}} \\
 &= \frac{147.650.000 + 192.650.000}{2} \\
 &= \frac{340.300.000}{2} \\
 &= \text{Rp } 170.150.000
 \end{aligned}$$

Bagi hasil Pak Hasan untuk bulan Mei 2011

$$\begin{aligned}
 \text{Bagi hasil nasabah} &= \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100} \\
 &= \frac{170.150.000}{1000} \times 10,01 \times \frac{22}{100} \\
 &= \text{Rp } 374.704,-
 \end{aligned}$$

Jadi Bagi Hasil yang diperoleh oleh Pak Hasan untuk bulan Mei sebanyak

Rp 374.704,-

- Rata-rata Dana Nasabah Pak Hasan untuk bulan Juni 2011

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata dana nasabah} &= \frac{\text{saldo tgl 1} + \text{Saldo tgl 2} + \dots + \text{Saldo tgl tutup bln akhir}}{\text{Jumlah Transaksi bulan yang bersangkutan}} \\
 &= \frac{202.650.000 + 186.400.000 + 160.870.000}{3}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{549.920.000}{3}$$

$$= \text{Rp } 183.306.666$$

Bagi hasil Pak Hasan untuk bulan Juni 2011

$$\text{Bagi hasil nasabah} = \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

$$= \frac{183.306.666}{1000} \times 719 \times \frac{22}{100}$$

$$= \text{Rp } 391.579,-$$

Jadi bagi hasil diperoleh oleh Pak Hasan untuk bulan Juni 2011 sebanyak Rp 391.579,-

b. Pehitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah yang diangkat dalam skripsi ini adalah deposito 6 bulan. Sebagai contoh seorang nasabah Pak Akbar menyimpan Deposito Mudharabah di Bank BNI Syariah pada bulan Januari senilai Rp 278.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan berdasarkan tabel 5.2 nisbah bagi hasil 6 bulan sebesar 53 : 47 sedangkan HI-1000 untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni tahun 2011 sesuai dengan Tabel 5.1 berturut-turut adalah 9,34 ; 9,74 ; 11,84 ; 9,84 ; 10,01 ; 9,71. Maka bagi hasil yang diperoleh Pak Akbar adalah sebagai berikut;

- Bagi hasil deposito mudharabah yang diperoleh Pak Akbar bulan Januari 2011

$$\text{Bagi hasil nasabah} = \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

$$= \frac{278.000.000}{1000} \times 9,34 \times \frac{53}{100}$$

$$= \text{Rp } 1.376.155,-$$

Bagi hasil yang diperoleh oleh Pak Abar selama bulan Januari 2011 adalah Rp 1.376.155

- Bagi hasil deposito mudharabah yang diperoleh Pak Akbar bulan Februari 2011

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil nasabah} &= \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100} \\ &= \frac{278.000.000}{1000} \times 9,74 \times \frac{53}{100} \\ &= \text{Rp } 1.435.091,- \end{aligned}$$

Bagi hasil yang diperoleh Pak Akbar selama bulan Februari 2011 adalah Rp 1.435.091

- Bagi hasil deposito mudharabah yang diperoleh Pak Akbar bulan Maret 2011

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil nasabah} &= \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100} \\ &= \frac{278.000.000}{1000} \times 11,84 \times \frac{53}{100} \\ &= \text{Rp } 1.744.505 \end{aligned}$$

Bagi hasil yang diperoleh oleh Pak Akbar selama bulan Maret 2011 adalah Rp 1.744.505

- Bagi hasil deposito mudharabah yang diperoleh Pak Akbar selama bulan April 2011

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil nasabah} &= \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100} \\ &= \frac{278.000.000}{1000} \times 9,84 \times \frac{53}{100} \\ &= \text{Rp } 1.449.825,- \end{aligned}$$

Bagi hasil yang diperoleh oleh Pak Akbar selama bulan April 2011 adalah Rp 1.449.825,-

- Bagi hasil deposito mudharabah yang diperoleh Pak Akbar selama bulan Mei 2011

$$\begin{aligned}
 \text{Bagi hasil nasabah} &= \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100} \\
 &= \frac{278.000.000}{1000} \times 10,01 \times \frac{53}{100} \\
 &= \text{Rp 1.474.873,-}
 \end{aligned}$$

Bagi hasil yang diperoleh oleh Pak Akbar selama bulan Mei 2011 adalah Rp 1.474.873,-

- Bagi hasil Deposito Mudharabah yang diperoleh Pak Akbar bulan Juni 2011

$$\begin{aligned}
 \text{Bagi hasil nasabah} &= \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100} \\
 &= \frac{278.000.000}{1000} \times 9,71 \times \frac{53}{100} \\
 &= \text{Rp 1.430.671,-}
 \end{aligned}$$

Bagi hasil yang diperoleh oleh Pak Akbar selama bulan Juni 2011 adalah Rp 1.430.671,-

Jadi total bagi hasil yang diperoleh Pak Akbar dari deposito 6 bulan di Bank BNI Syariah Cabang Makassar adalah

$$\begin{aligned}
 \text{Total bagi hasil} &= \text{Bulan 1} + \text{Bulan 2} + \text{Bulan 3} + \text{Bulan 4} + \text{Bulan 5} + \text{Bulan 6} \\
 &= \text{Rp 1.376.155} + \text{Rp 1.4335.091} + \text{Rp 1.744.505} + \\
 &\quad \text{Rp 1.449.825} + \text{Rp 1.474.873} + \text{Rp 1.430.671} \\
 &= \text{Rp 8.911.120.}
 \end{aligned}$$

### C. Pembahasan

#### a. Perhitungan bagi hasil nasabah

Bagi hasil merupakan cirri utama bagi Bank Islam tanpa bunga dimana sesungguhnya Bank ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dalam upayanya mengelola dana pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan. penentuan bagi hasil pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar terlebih dahulu dilakukan dengan menghitung saldo rata-rata harian nasabah, adapun saldo rata-rata dana dan bagi hasil Pak Hasan pada bulan januari – juni 2011 adalah :

Bulan	Saldo rata-rata	Nisbah	Bagi Hasil
Januari	Rp 71.600.000	9,34	Rp 147.123
Februari	Rp 127.966.666	9,74	Rp 274.206
Maret	Rp 124.933.333	11,84	Rp 325.426
April	Rp 107.112.500	9,84	Rp 231.877
Mei	Rp 170.150.000	10,01	Rp 374.704
Juni	Rp 183.306.666	9,71	Rp 391.579

Sumber : PT Bank BNI Syariah (2011)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan saldo rata-rata dan bagi hasil Pak Hasan semakin meningkat berdasarkan besarnya HI-1000 dan nisbah bagi hasil yang berlaku tiap bulannya.

#### b. Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah

perhitungan bagi hasil deposito mudharabah sesuai tidak perlu lagi melakukan penentuan saldo rata-rata dana nasabah karena sudah ditentukan jangka waktu depositonya sehingga penentuan HI-1000 dan nisbah bagi hasilnya



pun bervariasi. Sebagai contoh seorang nasabah Pak Akbar menyimpan deposito mudharabah pada bulan Januari senilai Rp 278.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan.

Bagi hasil yang diperoleh Pak Akbar dengan deposito 6 bulan adalah :

<b>Bulan</b>	<b>Deposito</b>	<b>HI-1000</b>	<b>Bagi Hasil</b>
Januari	Rp 278.000.000	9,34	Rp 1.376.155
Februari	Rp 278.000.000	9,74	Rp 1.435.091
Maret	Rp 278.000.000	11,84	Rp 1.744.505
April	Rp 278.000.000	9,84	Rp 1.449.825
Mei	Rp 278.000.000	10,01	Rp 1.474.873
Juni	Rp 278.000.000	9,71	Rp 1.430.671
<b>Saldo</b>			Rp 8.911.120

Sumber : Bank BNI Syariah (2011)

Berdasarkan tabel di atas bagi hasil yang diperoleh Pak Akbar dengan deposito 6 bulan adalah Rp 8.911.120. Cara perhitungan bagi hasil ini telah sesuai dengan prinsip syariah.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah menyelesaikan penyusunan skripsi ini, maka penulis berkesimpulan bahwa;

1. Perhitungan bagi hasil untuk tabungan, harus mempertimbangkan saldo rata-rata dana nasabah, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup. Selain itu harus mempertimbangkan berapa besar HI-1000 dan nisbah bagi hasil yang berlaku tiap bulannya.
2. Untuk perhitungan Deposito Mudharabah tidak perlu melakukan penentuan saldo rata-rata dana nasabah karena sudah ada pengaturan jangka waktu deposito seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan sehingga penentuan HI-1000 dan nisbah bagi hasil pun bervariasi.

#### B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis dalam hubungannya dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Kepada pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang terkait sebaiknya memperhatikan keadaan nasabah yang masih kurang memahami mengenai perhitungan bagi hasil khususnya tabungan dan deposito.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atonio Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari TeoriKePraktik*. GemaInsani: Jakarta
- Amjar, Emir Faisal. 2003. *Pengantar Perbankan Syariah. Bank Syariah Niaga Madani*. Makassar.
- Arifin, zainul. 2009. *Dasar-dasar manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publizher
- Ach.Bakhrul Mukhtasib. 2006. *konsep asas-asas bagi hasil dalam perbankan syariah*.
- Antonio,syafi'i.1999.*Bank syariah;wacana ulama dan cendekiawan,Tazkia Institut dan bank indonesia,Jakarta*.
- Budi santoso. Totok.2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi 2 Salemba Empat: Jakarta.
- Karim.Adiwarman.2004 .*Analisis Fiqih dan keuangan edisi Kedua* Rajawali Pers: Jakarta.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah. Unit Penerbit Percetakan AmpYKPN: Yogyakarta*.
- Muhammad. 2001. *tehnik perhitungan bagi hasil di Bank Syariah*.(Yogyakarta,Ull press)
- Muhammad.2005. *Manajemendan Bank Syariah.Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi ULL: Yogyakarta*.
- Manurung, Mandala danRahardja, Pratma. 2005. *Uang, PerBankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*.Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Sumitro,Warkum.2004. *asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait*. PT.Grafindo Persada.Jakarta.

Tarsidin, 2010. *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit  
Fakultas Ekonomi

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*

